



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
PPROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4/06/2024

T E N T A N G

**PENAMBAHAN TUGAS KERJA PANITIA KHUSUS III DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TERHADAP PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), Pasal 186 ayat (1), Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai pedoman Dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa masa kerja Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/16/2023, tanggal 27 September 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal belum berakhir dan masih bertugas untuk menyelesaikan pembahasan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf "a" dan "b" diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Penambahan Tugas Kerja Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157);

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 8 Juli 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Penambahan tugas kerja Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selain membahas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal juga membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA wajib mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam rapat paripurna.

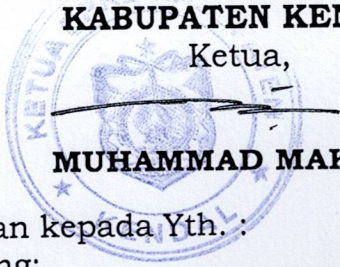
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 8 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Ketua,


MUHAMMAD MAKMUN

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal di Kendal;
3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/06/2024
TANGGAL : 8 Juli 2024

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	Mahfud Shodiq,S.Pd.I	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	H.Syukri Fauzi	Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Kholid Abdillah	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
4.	Hj.Niken Larasati,SE	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	Nanik Susanti,SM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
6.	dr.Hj.Widya Kandi Susanti,MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
7.	Wiwit Widayati,SH	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
8.	Teguh Santosa,SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
9.	Dini Widiastuti,SE	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
10.	H.Sulistyo Ari Bowo,S.Hut	Amanat Demokrat Sejahtera	Anggota
11.	Muh Tommy Fadlurohman,SH.,MH	Karya Nasional	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Ketua,



MUHAMMAD MAKMUN